

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka penulis mendapatkan kesimpulan berikut:

1. Berdasarkan pembahasan di atas, hukum pidana dapat menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan menghukum oknum yang melakukan tindakan pidana yang berhubungan dengan sengketa tanah.
2. Berdasarkan hasil keputusan sidang, dapat diketahui bahwa Arif Saifudin telah dibebaskan dari seluruh tuntutan, namun tidak dapat menguasai kembali tanah yang dimilikinya dikarenakan selama persidangan tidak diberikannya kesempatan untuk memasukkan data tersebut ke ranah perdata, padahal berdasarkan bukti-bukti persidangan tersebut seharusnya dapat menjadi petunjuk bagi majelis hakim, *index facti* tingkat pertama untuk menyelidiki keabsahan dan kebenaran bukti tersebut sebagaimana bunyi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 Yang intinya menyatakan;

“apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggung kan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.

Hal ini menyebabkan keputusan hakim menjadi lemah karena mengacu pada perkara pidana, dan hanya memutuskan bahwa Arif Saifudin tidak bersalah. Namun penguasaan fisik masih tetap dipegang oleh pihak Ongko sehingga kasus menjadi

terus berlanjut dan menjadi semakin besar dengan didirikan METTA SCHOOL di atas tanah sengketa tersebut. Perlindungan hukum yang rendah akibat putusan PN tersebut mengharuskan Arif Saifudin mengajukan upaya hukum balik dengan membawa kasus sengketa tanah tersebut ke ranah Perdata dengan mengacu kepada perpu 51 berisi tentang menduduki tanah tanpa ijin dan tindakan pidana yang mengacu kepada pasal 262 KUHP tentang pemalsuan surat-surat dan Pasal 266 KUHP tentang kepemilikan dokumen palsu.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, Peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk meminimalkan kasus persengketaan tanah, warga masyarakat harus peka terhadap pemberkasan, yaitu mengutamakan untuk membeat sertifikat tanah sebagai bukti yang kuat atas penguasaan atas suatu objek tanah alih-alih Petok D mengingat pemberkasan tanah petok D masih lemah kekuatan hukumnya, serta banyaknya kasus yang mengalami tumpang tindih penguasaan lahan disebabkan tanah Petok D.
2. Apabila ke depannya pihak dari Ongko Tikdojo tidak dengan segera mengembalikan kepemilikan hak atas tanah tersebut, maka pihak Arif Saifudin dapat mengajukan gugatan balik ke Pengadilan karena tidak adanya itikad baik untuk musyawarah mufakat dari pihak Ongko Tikdojo.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk dapat membahas proses musyawarah mufakat dalam pengalihan hak atas tanah Vihara Dharma Jaya, dikarenakan berdiri pada objek tanah yang salah.